

# Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Medan Baru

## *The Role of the Civil Service Police Unit in the Implementation of Peace and Public Order in the Medan Baru District Area*

Berani Pa, M. Citra Ramadhan\* & M. Ridha Haykal Amal  
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 2023-02-12; Direview: 2023-04-30; Disetujui: 2023-05-15

\*Corresponding Email: [citra@staff.uma.ac.id](mailto:citra@staff.uma.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja, faktor kendala yang dihadapi dan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru. Jenis penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian kepustakaan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa: Peran Satpol PP dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan Medan baru dapat dilihat dalam norma, peran sebagai organisasi, dan peran dalam struktur sosial masyarakat. Faktor kendala peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban adalah: kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mematuhi peraturan dimana kepatuhan hanya ada saat diawasi, kurangnya personil Satpol PP sehingga pengawasan sering terkendala, kurangnya sarana dan prasarana sehingga kurang mendukung dalam pelaksanaan tugas terutama tugas-tugas penertiban di lapangan, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungannya sehingga tidak melaporkan pelanggaran trantib yang terjadi. Kebijakan yang diperlukan adalah meningkatkan kesadaran trantib dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penambahan personil Satpol PP, menambah sarana dan prasarana terutama yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas lapangan, serta meminta masyarakat untuk segera melaporkan setiap pelanggaran trantib yang terjadi dilingkungannya.

**Kata Kunci:** Peran; Satuan Polisi Pamong Praja; Penyelenggaraan Ketenteraman; Ketertiban Umum

### Abstract

*This study aims to identify and analyze the role of the Civil Service Police Unit, the constraints faced and the policies needed to overcome obstacles related to the role of the Civil Service Police Unit in the Implementation of Peace and Public Order in the Medan Baru District Area. This type of research is normative, namely library research. The nature of this research is analytical descriptive. The results of the study stated that: The role of Satpol PP in maintaining peace and order in the Medan District Area can only be seen in norms, roles as organizations, and roles in the social structure of society. Factors constraining the role of Satpol PP in organizing order and security are: lack of awareness of some people to comply with regulations where compliance only exists when supervised, lack of Satpol PP personnel so that supervision is often constrained, lack of facilities and infrastructure so that they do not support the implementation of tasks, especially policing tasks in the field, as well as the lack of community participation in monitoring their environment so that they do not report violations of regulations that occur. The policy needed is to increase awareness of the order by carrying out outreach to the community, adding Satpol PP personnel, adding facilities and infrastructure, especially those needed in carrying out field assignments, and asking the public to immediately report any violations of the order of conduct that occur in their environment.*

*Keywords:* Role; Civil service police Unit; Administration of Peace; Public order

**How to Cite:** Berani Pa, Ramadhan, M.C., & Amal, M.R.H., (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Medan Baru. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 2765 -2777.



## PENDAHULUAN

Aturan hukum dibuat guna melindungi hak dan kewajiban masyarakat. Tujuan hukum adalah terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan hukum amatlah penting. Dalam kehidupan masyarakat dan negara, hukum merupakan sebuah keharusan. Oleh karena itu, negara harus berlandaskan hukum. Hukum tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga keadilan. Alasan pentingnya hukum antara lain hukum yang adil mencegah adanya kekuasaan otoriter. Selain itu, hukum yang adil memungkinkan hak-hak warga negara dilindungi (Asshiddiqie, 2012).

Negara telah banyak menerbitkan aturan hukum dalam rangka menjamin ketertiban dan ketenteraman masyarakat, baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, hingga peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, yang bertujuan agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman, sekaligus untuk melindungi hak-hak warga dalam penggunaan fasilitas umum maupun melindungi hak-hak pribadi warga, yang disertai dengan aturan tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara serta larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat. Tetapi sampai saat ini aturan hukum yang diterbitkan belum sepenuhnya dapat memberikan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat, karena masih banyaknya warga negara yang tidak mematuhi aturan hukum yang ditetapkan dengan melakukan pelanggaran (Sitompul, 2021).

Pelanggaran yang banyak terjadi dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum adalah berjualan dikaki lima, yang disebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kota Medan merupakan salah satu kota yang memiliki PKL sangat banyak. Pedagang tersebut dapat memadati suatu tempat sehingga menimbulkan kesesakan bagi pejalan kaki dan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 tentang Larangan Penutupan Drainase dan Ruang Manfaat Jalan dan Perda Nomor: 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan. Tetapi Perwal dan Perda tersebut belum terealisasi dengan baik karena sering mendapat perlawanan dari PKL yang justru membentuk kelompok perlawanan (Rahardjo, 2015).

Tindakan PKL tersebut tentu menimbulkan masalah lain bagi pemerintah dan masyarakat umum. Keberadaan PKL di pinggir jalan kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan, merasa terganggu dengan banyaknya PKL. Hal ini disebabkan karena semakin melebarnya tempat yang digunakan para PKL untuk menjajakan dagangannya. Beberapa dampak negatif yang muncul dari PKL adalah:

1. Media dagang yang tidak estetis dan tidak tertata dengan baik menimbulkan kesan semrawut dan kumuh.
2. Lokasi berdagang sebagian PKL yang memakai badan jalan telah menimbulkan kemacetan lalu lintas.
3. Lokasi berdagang yang menggunakan pedestrian, trotoar dan taman menyita hak para pejalan kaki.
4. Menggeser fungsi ruang publik.
5. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan, sehingga dapat timbul tindak kriminal (pencopetan).
6. Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko (Fahrudin, 2011).

Melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan PKL maka pemerintah telah berupa menertibkan PKL dengan berbagai pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dapat bersifat persuasif tetapi dapat pula bersifat represif. Pendekatan persuasif adalah membangun dialog dengan PKL untuk mencari pemecahan masalah agar mereka dapat ditertibkan tanpa menimbulkan masalah lebih lanjut. Cara represif atau disebut juga dengan cara kekerasan dilakukan dengan membongkar secara paksa tempat berdagang PKL, yang kemudian disita dan dihancurkan agar tidak dapat digunakan lagi (Pandiangan, 2018).

Pelanggaran lainnya yang juga sering dilakukan oleh masyarakat adalah pelanggaran pemasangan reklame sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat umum. Wali Kota Medan bersama DPRD Kota Medan telah sepakat mengesahkan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang pajak reklame, dan yang kemudian disusul dengan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan perda dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 17 Tahun 2014. Perda tersebut bertujuan untuk menata peletakan reklame di Kota Medan serta memaksimalkan pendapatan pajak dari reklame. Tetapi pelanggaran terhadap peraturan tentang reklame tersebut juga masih sering terjadi yang menyebabkan banyaknya reklame liar di sepanjang jalan kota Medan (Melia Frastuti, 2020).

Reklame sering dipasang sembarangan diberbagai sudut jalan dapat menimbulkan masalah jika tidak ditata dengan baik. Peletakan reklame yang sembarangan dapat mengganggu pengguna jalan karena menyamarkan rambu-rambu lalu lintas. Sering juga ditemukan reklame yang dipasang di atas badan jalan jatuh karena talinya putus sehingga memaksa kendaraan berhenti mendadak. Peletakan reklame yang sembarangan juga dapat membuat wajah kota menjadi semrawut dan merusak tata ruang kota. Padahal, terdapat banyak dari reklame atau baliho tersebut yang tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah karena tidak mempunyai ijin (ilegal) dan tidak membayar pajak. Sebagai akibatnya, jalanan di penuhi dengan reklame tetapi pendapatan dari pajak reklame tetap rendah (Wastuhana & Werdiningsih, 2021).

Pelanggaran pendirian bangunan juga masih sering terjadi yang menyebabkan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat umum. Pembangunan pemukiman serta sarana dan prasara pendukung yang tidak terkendali menjadi salah satu sebab terpengaruhnya kualitas lingkungan. Untuk menertibkan pembangunan yang tidak terkendali tersebut maka pemerintah daerah mewajibkan pelaksana pembangunan untuk mengajukan perizinan usahanya yaitu dengan melengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun oleh karena pembangunan yang pesat disertai pengawasan yang lemah maka banyak pembangunan yang tidak dilengkapi dengan IMB termasuk permukiman di sepanjang rel kereta api. Dampak pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi lingkungan yaitu lingkungan akan menjadi terasa padat karena bangunan satu dengan bangunan yang lainnya terlalu berdekatan, lingkungan akan terlihat kumuh karena banyak bangunan liar yang berdiri tanpa memperdulikan kenyamanan dan kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat, dan menyebabkan banjir. Masih banyak pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum seperti: membuang sampah di sembarang tempat, perdagangan obat terlarang, parkir kendaraan secara sembarangan, pencemaran lingkungan hidup dan sebagainya, yang keseluruhannya membutuhkan penanganan oleh Pemerintah Daerah setempat (Widodo, n.d.).

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk dan bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa tugas pokoknya adalah:

1. Menegakkan Perda dan Perkada
2. Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam pasal 11 dinyatakan bahwa: Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi kegiatan:

- a. Deteksi dan cegah dini
- b. Pembinaan dan penyuluhan
- c. Patroli
- d. Pengamanan
- e. Pengawasan
- f. Penertiban
- g. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Medan Nomor: 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 4 Bab III Bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Kemudian di dalam Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dijelaskan bahwa ketertiban umum meliputi:

- a. Tertib jalan, lalu lintas, dan angkutan jalan
- b. Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum
- c. Tertib sungai, situ/danau, selokan atau saluran air dan waduk
- d. Tertib bangunan
- e. Tertib pemilik dan penghuni bangunan
- f. Tertib usaha pariwisata
- g. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu
- h. Tertib kesehatan
- i. Tertib kependudukan dan
- j. Tertib sosial (Pandiangan, 2018).

Banyaknya pelanggaran aturan hukum oleh masyarakat yang berdampak pada gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Satpol PP Kota Medan belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan tugasnya dengan baik dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kepala Daerah. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru.

Elza Syarief, Universitas Riau, Salah satu petugas yang bertugas sebagai pendukung pelaksanaan tersebut administrasinya adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja Satuan merupakan perangkat yang membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan dan sebagai pengawal atau pelopor dalam bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk membantu dalam pembentukan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Adibah Amintasria Lasahido IPDN Jakarta, Satpol PP telah melaksanakan perannya dengan baik dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan amanat Pasal 11 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Kemudian berdasarkan hasil analisa peran Satpol PP Kota Depok dengan indikator dari dimensi kajian teoritis masih belum maksimal dikarenakan kurangnya dukungan dari masyarakat.

Wahyudi, IAIN Palopo, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo salah satu bentuk kontribusi oleh Satpol PP yang berupa : (1) pengawasan secara intens dan ekstern, (2) pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan (3) penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, efektifitas dalam upaya pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo

Melihat paparan di atas, maka penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja, faktor kendala yang dihadapi dan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, sedang penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan (Soekanto, 2006).

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau



beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan (Sunggono, 2007).

Jenis penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut (Ashshofa, 2008).

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan (*library research*) dikumpulkan data sekunder yang meliputi: 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan Pemerintah, Perda, Perwal, yurisprudensi, traktat, dan lainnya yang berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru; 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-undang kekuasaan kehakiman dan bahan bacaan yang relevan; 3) Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan perdata serta keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah (Muhammad, 2004).

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (Soekanto & Mamudji, 2005).

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekkan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Pengumpulan data dalam penelitian berikut: Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait. Menurut Bugin bahwa wawancara mendalam ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut: dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan guide wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama (Bugin, 2007). Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber dengan berpedoman pada interview-guidances yang telah disusun sebelumnya. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan

sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya (Arikunto, 1993).

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan (Sugiyono, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru

#### 1. Peran Satpol PP Dalam Norma Hukum

Norma merupakan suatu peraturan yang merupakan petunjuk atau juga pedoman dalam perilaku yang benar dan pantas dalam melaksanakan perannya saat melakukan pekerjaan dan berinteraksi dengan orang lain. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang atau kelompok (organisasi) dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Norma merupakan suatu peraturan yang merupakan petunjuk atau juga pedoman dalam perilaku yang benar dan pantas dalam melaksanakan perannya saat melakukan pekerjaan dan berinteraksi dengan orang lain. Norma ditetapkan pada dasarnya agar dapat mengubah atau membatasi atau mengarahkan perilaku individu untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan dapat diwujudkan di tengah masyarakat umum.

Satpol PP sebagai suatu organisasi pemerintah daerah memegang peran penting dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat, dimana peran tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada norma yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang mengatur peran Satpol PP adalah Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perwal Kota Medan Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan norma lainnya adalah budaya organisasi serta harapan-harapan masyarakat agar terdapat lingkungan yang tertob dan nyaman.

##### a. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018

PP No. 16 Tahun 2018 mengatur tentang tugas pokok Satpol PP, dimana salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat, yang berlaku untuk semua daerah di Indonesia. Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Satpol PP berdasarkan PP No. 16 Tahun 2018 berperan memelihara atau mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan melakukan berbagai upaya yang meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, dan juga melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan potensi gangguan terhadap lingkungan masyarakat yang dapat menyebabkan masyarakat mejadi kurang nyaman dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.

##### b. Perwal Kota Medan No. 49 Tahun 2018

Perwal Kota Medan No. 49 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja juga merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas atau peran Satpol PP. Dari hasil wawancara dengan narasumber, dapat dijelaskan bahwa Perwal Kota Medan No. 49 Tahun 2018 memberi wewenang yang jelas kepada Satpol PP untuk bertindak terhadap semua gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, mengingat masih banyak anggota masyarakat yang tidak mengindahkan kepentingan orang lain, terutama dalam penggunaan fasilitas umum.

##### c. Budaya Organisasi Satpol PP

Setiap organisasi juga memiliki budaya yang menjadi ciri khas organisasi mereka masing-masing, yang disebut sebagai budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku dan beraktivitas.

Satpol PP Kota Medan juga memiliki budaya yang menjadi ciri khas organisasi. Budaya tersebut terlihat dari adanya pemahaman bersama terhadap pentingnya pelaksanaan setiap pekerjaan secara disiplin dan berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, dapat dilihat bahwa Satpol PP Kota Medan telah memiliki budaya organisasi sebagai bagian dari norma bersama yang harus dipatuhi pegawai. Tetapi budaya organisasi yang dimaksud sebenarnya tidak begitu kuat mengikat perilaku masing-masing anggota organisasi. Budaya yang sangat kuat mengikat perilaku adalah budaya kepatuhan terhadap organisasi, sedangkan budaya lainnya yang kurang positif adalah tingginya persaingan diantara sesama pegawai sehingga mengarah pada adanya persaingan yang tidak sehat, sehingga mendorong pegawai untuk lebih menonjolkan sifat egoisme terhadap kepentingan masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya yang terbentuk pada organisasi tergolong kurang baik sehingga kurang berperan dalam memperlancar kegiatan Pemerintah Daerah.

## 2. Peran Satpol PP sebagai Organisasi

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peranan juga merupakan suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh organisasi dalam masyarakat. Satpol PP Kota Medan sebagai suatu organisasi pemerintah juga melakukan peran penting untuk kepentingan masyarakat di Kecamatan Medan Baru, yaitu: melakukan pembinaan, patroli, dan penertiban terhadap pelanggaran hukum oleh anggota masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa Satpol PP sebagai organisasi selalu melakukan pembinaan kepada masyarakat umum agar menindahkan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan fasilitas umum, secara bersama-sama dengan anggota masyarakat lainnya memelihara ketentraman dan ketertiban di lingkungan Medan Baru. Masyarakat juga dihimbau agar memelihara kebersihan lingkungan serta tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan komersil bagi masyarakat, seperti digunakan sebagai tempat berjualan. Dalam rangka pengawasan trantib, Satpol PP juga melakukan patroli di lingkungan masyarakat Medan Baru. Pengawasan aktivitas masyarakat dengan melakukan patroli dapat diharapkan sedini mungkin mengetahui pelanggaran yang terjadi oleh anggota masyarakat.

Hasil wawancara dengan narasumber lainnya dapat dijelaskan bahwa Patroli Satpol PP merupakan kegiatan rutin di Kecamatan Medan Baru, yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin pelanggaran yang dilakukan anggota masyarakat, sekaligus agar masyarakat selalu waspada untuk tidak menggunakan fasilitas umum untuk fungsi lain selain peruntukan yang ditetapkan. Patroli terutama dilakukan di pasar atau pajak dan juga di daerah jalan umum yang sering dilalui atau dikunjungi oleh masyarakat.

Pelaksanaan penertiban merupakan tindakan terhadap pelanggaran trantib yang tidak mengindahkan himbauan petugas Satpol PP. Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Satpol PP telah berupaya melakukan penertiban di Kecamatan Medan Baru sebagai upaya untuk menindak setiap kegiatan masyarakat yang telah mengalihfungsikan penggunaan fasilitas umum. Penertiban paling sering dilakukan adalah terhadap pedagang yang berada di pasar Pringgandan PK 5 Jl. Dr. Mansyur, agar tidak menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan. Satpol PP juga sering melakukan penertiban terhadap bangunan yang dianggap melanggar ketentuan yang ditetapkan Walikota Medan.

## 3. Peran Satpol PP dalam Struktur Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran Satpol PP dalam struktur sosial masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, trotoar dapat digunakan oleh pejalan kaki, dan bangunan bermasalah tidak mengganggu tata kota, sehingga masyarakat menjadi tentram dan tertib.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa Satpol PP Kota Medan telah berupaya menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat dengan menindak anggota masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga untuk lebih lanjut masyarakat akan membuang sampah pada tempat yang disediakan. Wujud dari peran Satpol PP

tersebut adalah jarang sampah berserakan di pinggir jalan yang terdapat di Medan Baru. Demikian juga dengan pasar tradisional akan selalu bersih dari sampah setelah selesai digunakan oleh masyarakat. Satpol PP juga berperan dengan membersihkan trotoar dari PKL yang sering mengganggu penggunaan trotoar oleh pejalan kaki.

Hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa Satpol PP telah memfungsikan atau memelihara fungsi trotoar bagi pejalan kaki, dengan membersihkan para PKL dari trotoar, agar pejalan kaki tidak terpaksa menggunakan badan jalan yang secara khusus diperuntukkan bagi kendaraan. Pejalan kaki yang menggunakan badan jalan tentu saja terancam keselamatannya karena risiko keserempet oleh kendaraan cukup tinggi. Peran lain dari Satpol PP dalam struktur sosial masyarakat adalah mewujudkan tertib bangunan agar tidak menyalahi tata kota dan tidak mengganggu fasilitas umum.

Hasil wawancara lainnya dapat dijelaskan bahwa Satpol mempunyai peran dalam struktur sosial masyarakat untuk mewujudkan tertib bangunan, sehingga tidak terdapat bangunan yang menyalahi tata kota dan mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya di lokasi yang sama. Satpol PP juga mewujudkan tertib bangunan dengan menertibkan bangunan masyarakat yang telah mengambil sebagian lokasi yang diperuntukkan bagi perencanaan pembangunan oleh pemerintah.

### **Faktor yang Mempengaruhi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Medan Baru**

**Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Mematuhi Peraturan.** Masih banyak masyarakat Kecamatan Medan baru yang kurang memahami pentingnya mematuhi berbagai peraturan, khususnya yang berkaitan dengan trantib, sehingga mereka kurang sadar untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga trantib dengan tidak menggunakan ruang publik untuk kegiatan pribadi tergolong rendah. Misalnya para pedagang, mereka hanya patuh saat petugas Satpol PP berada di tempat, tetapi setelah itu, mereka kembali melanggar ketentuan trantib dalam menggelar dagagannya, dengan mengganggu ruang publik. Pedagang menggelar dagagannya secara suka hati selayaknya di dalam rumah sendiri.

**Kurangnya Personil Satpol PP.** Kelancaran tugas Satpol PP tentu sangat tergantung kepada jumlah anggota personil yang dapat dikerahkan untuk pelaksanaan tugas. Tetapi masalah yang sering muncul adalah bahwa jumlah personil selalu tidak sebanding dengan tugas-tugas yang harus dilakukan, sehingga banyak pekerjaan menjadi harus ditunda. Dari hasil wawancara dengan informan, dapat dijelaskan bahwa Artinya bahwa dengan jumlah anggota Satpol PP yang tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan, maka Satpol PP sering mengabaikan pengawasan terhadap aktivitas PKL yang melanggar peraturan. Biasanya pengawasan terhadap penggunaan pinggir jalan oleh masyarakat pedagang hanya dilakukan apabila tugas-tugas lain telah selesai. Tugas lain yang lebih penting biasanya menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli terhadap lingkungan masyarakat. Diperlukan anggota Satpol PP yang lebih banyak agar tugas-tugas patroli dalam penegakan peraturan larangan berjualan di pinggir jalan benar-benar dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah perlu menambah personil Satpol PP agar tugas pengawasan terhadap semua wilayah dapat berjalan dengan baik.

**Kurangnya Sarana dan Prasarana.** Sarana dan prasarana adalah semua fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan, baik yang digunakan secara langsung dalam pekerjaan maupun yang merupakan fasilitas pendukung pelaksanaan pekerjaan. Dalam penanganan trantib, sarana dan prasarana yang diperlukan masih sangat minim, sehingga menjadi kendala dalam pekerjaan. Hasil wawancara dengan informan, dapat dijelaskan bahwa kendala sarana prasarana perlu mendapat perhatian untuk kelancaran tugas Satpol PP, karena sarana prasarana yang dapat digunakan pada saat bertugas tergolong sangat kurang. Kurangnya sarana prasarana terutama pada saat melakukan tugas lapangan, yaitu jumlah kendaraan yang kurang mencukupi sehingga mobilitas personil menjadi kurang cepat. Padahal Satpol PP merupakan petugas yang harus cepat tanggap dan mampu bergerak cepat.

**Kurangnya Partisipasi Masyarakat Melakukan Pengawasan.** Satpol PP Kota Medan memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengawasi seluruh wilayah, termasuk juga tidak dapat





mengawasi semua wilayah yang terdapat di Kecamatan Medan Baru. Kurangnya fungsi pengawasan tersebut seharusnya dapat diatasi jika masyarakat secara aktif berpartisipasi membuat laporan kepada petugas Satpol PP jika mengetahui adanya pelanggaran trantib di lingkungannya. Hasil wawancara dengan informan, dapat dijelaskan bahwa faktor kendala rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungannya menyebabkan pengawasan terhadap pelanggaran trantib menjadi semakin lemah, padahal petugas Satpol PP tidak dapat setiap saat berada di lingkungan masyarakat Kecamatan Medan Baru untuk melakukan pengawasan. Seharusnya dengan adanya partisipasi masyarakat akan memudahkan petugas mengetahui setiap pelanggaran trantib yang terjadi, sehingga dapat dengan segera melakukan penindakan.

### **Kendala yang Dihadapi Terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Medan Baru**

Kendala Peran Satpol PP Dalam Norma Hukum. Norma hukum merupakan suatu rangkaian yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan pada masyarakat agar tercipta rasa keadilan. Sifat norma hukum ini memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum dan ada pula sanksi hukum bagi pelanggar norma hukum baik sanksi berupa pidana yakni vonis terhadap tersangka oleh hakim dengan hukuman penjara kurungan ataupun denda seperti yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Contoh norma hukum ada beragam bahkan ada dalam kehidupan kita, jika norma hukum itu dilanggar maka akan ada sanksinya, pada dasarnya norma hukum ini sifatnya tertulis dan diatur oleh lembaga tertentu yang berwenang menangani masalah hukum.

Dalam kehidupan masyarakat tentu saja kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya norma, norma yang ada dalam kehidupan Negara ini akan memberikan hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya. Itu juga sebabnya kita mengatakan kalau fungsi norma hukum menyasar hubungan baik antara seseorang dengan badan yang berwenang serta sifatnya memaksa, adapun contoh norma hukum yang dapat ditemukan seperti:

- a. Hukum tertulis adalah sebuah aturan yang dibuat dalam bentuk tertulis seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lainnya. hukum tertulis digunakan untuk kehidupan masyarakat pada suatu wilayah atau Negara dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. DPR dan Pemerintah Eksekutif memiliki hak dan wewenang untuk menyusun hukum tertulis dari tingkat bawah sampai atas.
- b. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
- c. Hukum Perdata adalah serangkaian keajiban yang harus ditaati oleh masyarakat dan hukum perdata ini akan mengurus masalah yang dilakukan oleh salah satu pihak individu ke orang lain. Hukum perdata ini tidak sama dengan hukum pidana, ini sifatnya tidak merugikan banyak pihak contohnya adalah masalah rumah tangga atau perbuatan buruk seseorang jadi hukumnya juga berbeda dengan hukum pidana.
- d. Hukum tidak tertulis atau disebut juga dengan hukum kebiasaan yang merupakan hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti peraturan perundangan.

Berdasarkan dari yang tertuang pada uraian diatas inilah yang menjadi kendala penerapan peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilapangan dimana hukum norma yang digunakan sebagai aturan-aturan yang dilengkapi dengan sanksi kepada orang yang melanggarnya sering kali terkendala dalam penegakannya. Hal ini disebabkan banyaknya perlawanan masyarakat terhadap aturan yang akan ditegakkan dengan berdasarkan perikemanusiaan. Dimana norma hukum bagi masyarakat yang lemah merupakan suatu hal bentuk kesemena-menaan pemerintah terhadap kehidupan mereka. Hal ini juga disebabkan adanya beberapa faktor yang dapat dianalisis secara umum seperti beberapa peraturan yang mengatur tugas pokok dan fungsi Satpol PP seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018

kemudian akan diturunkan ke daerah masing-masing seperti Kota Medan menggunakan Perwal 49 tahun 2018. Namun di dalam penerapannya masyarakat menganggap hal tersebut adalah penindasan masyarakat lemah karena banyaknya Perda ataupun Perwal yang saat ini kurang relevan dengan kondisi saat ini, sehingga masyarakat terkadang membuat perlawanan terhadap Perda ataupun Perwal melalui LSM, Wartawan, Ormas, OKP dan Aparat-aparat Penegak Hukum. Kecamatan Medan Baru yang merupakan Kecamatan yang memiliki aktivitas masyarakat yang cukup padat tentunya membuat gangguan ketentraman dan ketertiban umum sering terjadi. Sehingga tingginya penolakan masyarakat akan terjadi benturan yang sedikit berbeda namun tetap pada konteks yang sama yakni terkendalanya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Dewasa ini peran media sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah terkhusus Satuan Polisi Pamong Praja yang banyak berinteraksi langsung kepada masyarakat dapat menyuarakan berita yang akurat, terukur dan terpercaya. Namun banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai salah satu kemajuan atau perkembangan jaman sering kali membuat berita kinerja pemerintah terkhusus Satpol PP tidak berpihak kepada masyarakat. Disini diperlukan kedewasaan dalam penggunaan media sosial agar dapat digunakan sebagai mana aturan yang berlaku karena hal ini juga telah diatur pada Undang-Undang ITE, oleh karena banyaknya ditemukan pemberitaan yang tidak berimbang dimedia sosial dengan kondisi yang ada dilapangan tentunya hal ini sering kali menyudutkan kinerja pemerintah terkhusus peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dimasyarakat.

**Kendala Peran Satpol PP Dalam Organisasi.** Banyak kendala yang dapat dilihat secara umum terkait organisasi Satpol PP yang ada didaerah seperti:

- a. Tidak adanya penempatan personil di wilayah Kecamatan Medan Baru dan Kecamatan lainnya di Kota Medan, hal ini tentunya sangat penting sekali melihat paadatnya aktivitas-aktivitas masyarakat di wilayah Kecamatan, fungsi yang dilakukan adalah hanya fungsi koordinasi yang kurang efektif melihat situasi-situasi yang membutuhkan peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum karena waktu dan jarak tempuh yang memakan waktu.
- b. Faktor anggaran dalam pembinaan masyarakat belum maksimal dalam saat ini dimana pemmbentukan Satlinmas Kelurahan yang berada di wilayah kecamatan hanya terbentuk 2 (dua) Satlinmas Kelurahan dalam setiap Kecamatan, seperti Kecamatan Medan Baru yang memiliki 6 (enam) Kelurahan namun yang memmmiliki Satlinmas hanya 2 (dua) Kelurahan saja yang termasuk binaan dari Satpol PP Kota Medan, sedangkan pembentukan Satlinmas merupakan salah satu bentuk perlindungan masyarakat sesuai amanat Permendagri 26 Tahun 2020.
- c. Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP secara organisasi belum memenuhi untuk mengakomodir 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan di Kota Medan, dimana saat-saat penertiban penertiban dilakukan sering harus ditambah armada operasional kecamatan yang apa adanya, dimana armada tersebut sering digunakan untuk operasional sampah di kecamatan, hal ini tentunya menjadi kendala Satpol PP sebagai organisasi perangkat daerah yang berperan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum menjadi kurang maksimal.
- d. Sumber daya manusia yang ada pada Satpol PP juga masih tergolong kurang, sehingga saat penertiban dilakukan untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Medan Baru sering kurang personil, sehingga perlawanan yang dilakukan masyarakat kurang seimbang, sehingga penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tersebut sering terkendala, hal ini terjadi terkadang karena adanya penertiban di wilayah kecamatan yang lain yang membutuhkan tenaga personil, sehingga personil harus dibagi seadanya saja, serta sumber daya personil yang dihadirkan hanya beberapa Pegawai Harian Lepas (PHL) yang masih kurang memahami aturan dan tupoksi yang ada.

Kendala Peran Satpol PP Dalam Struktur Sosiologi Hukum. Dengan adanya paradigma perubahan dalam penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat menjadikan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi, peran Satuan Polisi



Pamong Praja semakin strategis dengan hal ini tentunya sumber daya yang berkualitas tentunya berperan penting sehingga dapat berkomunikasi dengan masyarakat secara baik, karena dimata masyarakat Satpol PP hadir hanya semata-mata untuk menertibkan. Jika dipahami secara luas tentunya hal tersebut tidaklah demikian dimana pembinaan dan deteksi dini pada kehidupan sosial masyarakat, disinilah pemerintah pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja memperkuat bahwa kehadiran mereka tidak semata-mata pada unsur penertiban saja, kebutuhan personil yang dapat menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya sehingga akan dapat menimbulkan:

- a. Kemampuan pemahaman dalam konteks sosial;
- b. Kemampuan menganalisis efektifitas hukum dalam masyarakat;
- c. Kemampuan mengadakan evaluasi (penilaian) hukum dalam masyarakat.

Dalam 3 poin diatas tentunya jika dianalisis segi sosiologi hukum maka tentunya peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum akan terkendala. Di wilayah Kecamatan Medan Baru yang begitu kompleks dengan persoalan-persoalan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum perlu sentuhan yang bersifat massif, masyarakat yang lemah akan sangat sensitif dengan kegiatan penertiban, masyarakat yang kuat akan selalu mencari celah untuk mencari peluang yang menguntungkan dirinya. Masyarakat yang lemah akan selalu membandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh usaha-usaha atau pihak yang besar, kesenjangan ini kerap terjadi di wilayah Kecamatan Medan Baru yang beragam yang dihuni oleh masyarakat leel bawah, menengah dan atas. Permasalahan ini kerap terjadi saat penertiban terjadi pada masyarakat yang berada di wilayah aliran sungai pedagang kaki lima, mereka akan membandingkan dengan usaha atau bangunan yang besar bisa dibangun di pinggir sungai seperti hotel sampai dengan kantor pemerintah, sedangkan mereka menyatakan bahwa mereka hanya mempertahankan hidup dan keluarganya. Disinilah terkadang problem pemerintah melalui Satpol PP sangat sulit, sedangkan yang tertuang pada konstitusi Negara (Undang-Undang Dasar 1945) bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum yang merupakan hak konstisional setiap warga Negara, tentunya hal ini semakin dilemma dalam penerapan peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam konteks sosiologi hukum.

### **Kebijakan yang Diperlukan Untuk Mengatasi Kendala Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Medan Baru**

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa beberapa faktor kendala yang dihadapi Satpol PP dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Medan baru adalah: kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mematuhi peraturan dimana kepatuhan hanya ada saat diawasi, kurangnya personil Satpol PP sehingga pengawasan sering terkendala, kurangnya sarana dan prasarana sehingga kurang mendukung dalam pelaksanaan tugas terutama tugas-tugas penertiban di lapangan, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungannya sehingga tidak melaporkan pelanggaran trantib yang terjadi. Kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: meningkatkan kesadaran trantib dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penambahan personil Satpol PP, menambah sarana dan prasarana terutama yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas lapangan, serta meminta masyarakat untuk segera melaporkan setiap pelanggaran trantib yang terjadi dilingkungannya.

**Sosialisasi Kepada Masyarakat.** Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah untuk menjaga trantib dengan menghindari penggunaan ruang publik untuk kegiatan pribadi menjadi kendala bagi Satpol PP untuk memelihara trantib di wilayah Kecamatan Medan Baru. Oleh karena itu kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi. Dari hasil wawancara dengan informan, dapat dijelaskan bahwa faktor kendala kurangnya kesadaran sebagian masyarakat yang melanggar trantib perlu diatasi dengan melakukan sosialisasi, terutama kepada masyarakat dimana pelanggaran trantib sering terjadi, dan sosialisasi dilakukan secara gencar



dengan melibatkan semua pihak. Dengan demikian masyarakat menjadi lebih sadar untuk mematuhi larangan pelanggaran trantib.

**Melakukan Penambahan Personil Satpol PP.** Jumlah anggota Satpol PP yang tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan telah menjadi faktor kendala bagi pelaksanaan trantib. Biasanya pengawasan terhadap penggunaan pinggir jalan oleh masyarakat pedagang hanya dilakukan apabila tugas-tugas lain telah selesai. Dari hasil wawancara dengan informan, dapat dijelaskan bahwa salah satu cara mengatasi kurangnya personil adalah dengan menambah petugas Satpol PP, sehingga tersedia setiap saat petugas yang dapat diterjunkan ke lapangan. Dengan jumlah personil yang mencukupi, maka memungkinkan bagi Satpol PP untuk melakukan penegakan trantib sekaligus di seluruh wilayah Kecamatan Medan Baru. Selayaknya petugas harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup untuk diterjunkan ke lapangan dalam melakukan penertiban.

**Menambah Sarana dan Prasarana.** Kendala sarana prasarana perlu mendapat perhatian untuk kelancaran tugas Satpol PP, karena sarana prasarana yang dapat digunakan pada saat bertugas tergolong sangat kurang. Kurangnya sarana prasarana dapat diatasi dengan melakukan penambahan agar sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil wawancara dengan informan, dapat dijelaskan bahwa kendala kekurangan sarana prasarana hanya dapat diatasi dengan melakukan penambahan, yaitu dengan melakukan pengadaan yang membutuhkan dana relative besar. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran biaya bagi Satpol PP agar dapat melakukan pembelian sarana prasarana yang lebih lengkap serta melakukan perawatan terhadap sarana prasarana yang ada agar tetap dalam kondisi siap pakai dalam pelaksanaan tugas.

**Meningkatkan Peran Serta Masyarakat.** Kendala rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungannya dan melaporkan pelanggaran yang terjadi menyebabkan pengawasan terhadap pelanggaran trantib menjadi semakin lemah. Padahal dengan keterbatasan Satpol PP maka peran serta masyarakat seharusnya akan sangat membantu. Dari hasil wawancara dengan informan, dapat dijelaskan bahwa masyarakat perlu lebih aktif mengamati aktivitas di lingkungan masing-masing agar dapat segera diketahui setiap pelanggaran trantib yang terjadi. Anggota masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran trantib sebaiknya segera juga membuat laporan kepada Satpol PP, agar petugas dapat melakukan tindakan cepat. Dengan demikian setiap pergerakan petugas Satpol PP menjadi lebih efektif dan anggota masyarakat juga akan lebih hati-hati untuk melanggar trantib karena menyadari bahwa aktivitasnya juga diawasi oleh anggota masyarakat lainnya.

## SIMPULAN

Peran Satpol PP dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan Medan baru dapat dilihat dalam norma, peran sebagai organisasi, dan peran dalam struktur sosial masyarakat. Salah satu peraturan yang mengatur peran Satpol PP adalah Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perwal Kota Medan Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan norma lainnya adalah budaya organisasi serta harapan-harapan masyarakat agar terdapat lingkungan yang tertib dan nyaman. Satpol PP sebagai suatu organisasi pemerintah juga melakukan peran penting untuk kepentingan masyarakat di Kecamatan Medan Baru, yaitu: melakukan pembinaan, patroli, dan penertiban terhadap pelanggaran hukum oleh anggota masyarakat. Kemudian peran Satpol PP dalam struktur sosial masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, trotoar dapat digunakan oleh pejalan kaki, dan bangunan bermasalah tidak mengganggu tata kota, sehingga masyarakat menjadi tentram dan tertib. Faktor kendala peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban adalah: kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mematuhi peraturan dimana kepatuhan hanya ada saat diawasi, kurangnya personil Satpol PP sehingga pengawasan sering terkendala, kurangnya sarana dan prasarana sehingga kurang mendukung dalam pelaksanaan tugas terutama tugas-tugas penertiban di lapangan, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungannya sehingga tidak melaporkan pelanggaran trantib yang terjadi. Kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala



yang dihadapi Satpol PP dalam menyelenggarakan trantib di Kecamatan Medan Baru adalah: meningkatkan kesadaran trantib dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penambahan personel Satpol PP, menambah sarana dan prasarana terutama yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas lapangan, serta meminta masyarakat untuk segera melaporkan setiap pelanggaran trantib yang terjadi dilingkungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian Sejarah Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Ashshofa, B. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konpress.
- Fahrudin, A. (2011). *PEMBERDAYAAN, PARTISIPASI DAN PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT*. Humaniora.
- Melia Frastuti. (2020). REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PENAKHLUKKAN DI DARAT DAN DILAUTAN PADA ERA BANI UMAYYAH. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6(2), 119-127. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.227>
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Pandiangan, A. (2018). Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i1.768>
- Rahardjo, S. (2015). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni.
- Sitompul, P. P. E. (2021). Menilik kebijakan pengolahan limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan selama pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 8(1), 73. <https://doi.org/10.31258/dli.8.1.p.73-79>
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2005). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Wastuhana, Y., & Werdiningsih, R. (2021). Reformasi Birokrasi Era Informasi Teknologi. *Jurnal Media Administrasi*, 3(2), 8-15.
- Widodo, A. (n.d.). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL, Studi Kasus Kota Semarang*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Peraturan Pemerintah Nomor No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Walikota Medan Nomor: 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
- Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2021 Tentang Kententeraman dan Ketertiban Umum
- Lasahido, Adibah Amintasria, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, ISSN (e) : 2527-564X / ISSN (p) 2621-0746, <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>.
- Syarief, Elza, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah (Studi terhadap Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau), *Journal of Judicial Review* vol. XVI No 1, Juni 2014.
- Wahyudi, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo, IAIN Palopo, Palopo.
- Widjajanti, Retno, Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima, Tesis, Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Intitut Teknologi Bandung, Bandung, 2010.
- Internet:
- Aunurrohim, Mohamad, "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia" dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 17 Juni 2022.

